

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Nomor: 14 /SK-STIKES/Ak/II/2016

TENTANG

**KETENTUAN BUKTI PRESTASI MAHASISWA YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI
PENGISI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)**

Bismillahirrahmaanirrahim

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
b. Prestasi mahasiswa merupakan salah satu komponen dalam SKPI;
c. Maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua tentang Ketentuan Bukti Prestasi Mahasiswa yang dipergunakan sebagai pengisi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
6. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah No. 120/SK-PPA/A/VIII/2012 Tentang Pengangkatan Ketua STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta tentang Ketentuan Bukti Prestasi Mahasiswa yang dipergunakan sebagai pengisi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- Kedua : Ketentuan Bukti Prestasi Mahasiswa yang dipergunakan sebagai pengisi SKPI sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Keabsahan bukti prestasi yang diserahkan oleh mahasiswa divalidasi oleh pihak yang berwenang.